

**PENYELESAIAN SENGKETA *EQUITY CROWDFUNDING* SYARIAH
MELALUI KELEMBAGAAN *ALTERNATIVE DISPUTE
RESOLUTION* TERINTEGRASI**

Herdifa Pratama

STIES Imam Asy Syafii Pekanbaru

Email: herdifapratama@gmail.com

Abstrak

Menjamurnya kemunculan lembaga keuangan dan aktivitas ekonomi syariah menjadi indikator yang menunjukkan tren positif perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Bahkan perkembangan tersebut mulai berkolaborasi dengan teknologi hingga memunculkan inovasi baru dalam aktivitas ekonomi syariah. Satu diantaranya ialah *equity crowdfunding* syariah. Di sisi lain, pesatnya perkembangan tersebut juga meningkatkan potensi terjadinya sengketa ekonomi syariah. Disinilah dibutuhkan peran aktif dari lembaga penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa tersebut diantaranya dapat diselesaikan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penulisan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan kelembagaan *Alternative dispute resolution* di Indonesia saat ini melalui terbitnya POJK No. 61/POJK.07/2020. Fokus utama artikel ini adalah deskripsi mengenai mekanisme yang dibutuhkan dalam penyelesaian sengketa *crowdfunding* syariah melalui kelembagaan ADR. Penulisan artikel diakhiri dengan analisis terhadap keunggulan dan kelemahan yang terdapat dalam penyelesaian sengketa *equity crowdfunding* syariah melalui kelembagaan ADR.

Kata Kunci: *Alternative dispute resolution, Equity crowdfunding Syariah, POJK, Sengketa Ekonomi Syariah.*

Abstract

The proliferation of Islamic financial institutions and economic activities is an indicator that shows a positive trend of sharia economic development in Indonesia. In fact, these developments began to collaborate with technology to create the innovations in Islamic economic activities. One of them is sharia equity crowdfunding. On the other hand, the rapid development also increases the potential for sharia economic disputes. This is where the active role of dispute resolution institutions is needed. Settlement of these disputes, among others, can be resolved at the alternative dispute resolution institution. The writing of this article aims to explain the institutions of Alternative dispute resolution in Indonesia today through the issuance of POJK No. 61/POJK.07/2020. The main focus of this article is a description of the mechanisms needed in resolving sharia crowdfunding disputes through ADR institutions. This writing ends with an analysis of the advantages and problems contained in the settlement of sharia crowdfunding disputes through ADR institutions.

Keywords: *Alternative dispute resolution, Sharia Equity crowdfunding, POJK, Sharia Economic Dispute.*

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam¹ menyimpan potensi dalam pengembangan aktivitas keuangan dan ekonomi syariah. Selain dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup, pelaksanaan aktivitas ekonomi syariah juga merupakan suatu bentuk pelaksanaan ibadah (muamalat) bagi umat muslim di Indonesia. Lebih dari itu, aktivitas ekonomi syariah di Indonesia pun telah mendapatkan legitimasi dari pemerintah. Legitimasi tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang memberikan kewenangan bagi Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 yang menjadi simbol legalitas bagi aktivitas ekonomi syariah yang diwakili oleh perbankan syariah.

Mengacu pada ranah aplikatif, menjamurnya keberadaan lembaga keuangan syariah dan aktivitas bisnis syariah menjadi bukti bahwa ekonomi syariah mengalami perkembangan yang pesat di Indonesia. Berdasarkan data dari OJK pada tahun 2022, jumlah institusi dan instrumen keuangan syariah di Indonesia mencapai angka 1.029 lembaga. Jumlah tersebut terinci pada 3 Bank Umum Syariah, 20 Unit Usaha Syariah, 167 BPRS, 58 Asuransi Syariah, 31 Perusahaan Pembiayaan Syariah, 7 Modal Ventura, 10 Dana Pensiun Syariah, 98 IKNB Syariah Lainnya, 1 Manajemen Investasi Syariah, 61 Unit Pengelola Investasi Syariah, 78 Sukuk Negara, 221 Sukuk Koperasi, dan 274 Reksadana Syariah.² Potensi ekonomi syariah dan keberadaan lembaga keuangan syariah inilah yang kemudian menjalankan fungsi sebagai wadah penampung minat bagi pelaku bisnis di Indonesia dalam aktivitas ekonomi syariah.

Pesatnya perkembangan ekonomi syariah di Indonesia saat ini mulai menyentuh ranah digitalisasi. Hal ini tidak lepas dari pengaruh teknologi informasi dan komunikasi yang menjangkau seluruh aspek kehidupan manusia. Munculnya generasi milenial yang melek teknologi dan *platform* yang mempermudah pergerakan manusia semakin mendorong digitalisasi pada aktivitas ekonomi syariah. Hal inilah yang kemudian memunculkan model bisnis baru yang dikenal dengan teknologi finansial (tekfin) atau *financial technology (fintech)*. *Fintech* merupakan jenis perusahaan yang fokus pada penggunaan teknologi sebagai perangkat utama untuk memperoleh pendapatan melalui jasa keuangan kepada pelanggan.³ *Fintech* juga dapat mendatangkan proses transaksi yang lebih praktis dan cepat. *Fintech* memiliki beberapa bentuk dasar, seperti: Pembayaran (*digital wallets*), Investasi (*equity crowdfunding*), Pembiayaan (*micro loans, credit facilities*), Asuransi (*risk management*), Lintas-Proses (*predictive*

¹ Dilansir dari databok.katadata.co.id, jumlah penduduk Indonesia per tahun 2023 mencapai angka 277,53 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 240,62 juta jiwa (86,7%) beragama Islam. Hal ini menjadikan Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia. Erlina Santika, "10 Negara dengan Populasi Muslim Terbanyak Dunia 2023, Indonesia Memimpin", www.databoks.katadata.co.id, diakses 20 Oktober 2023.

² Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah di Indonesia 2022*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2023), hlm. 17.

³ J. D. Wilson, *Creating Strategic Value Through Financial Technology*, (Canada: Wiley Finance, 2017), hlm. 3.

modeling), dan Infrastruktur (*security*).⁴

Keberadaan *fintech* di Indonesia menjadi alternatif pendanaan bagi pelaku bisnis dan UMKM baik melalui pinjaman (*peer to peer landing*) ataupun ekuitas (*equity crowdfunding*). Namun, *equity crowdfunding* menjadi alternatif terbaik yang dapat dipertimbangkan karena berbiaya relatif murah dibanding pinjaman. Dengan *equity crowdfunding*, perusahaan penggalang dana hanya perlu menawarkan bagian saham terbitan *startup* atau UMKM sebagai kompensasi atas investasi yang diberikan. Perusahaan penggalang dana fungsinya hampir sama dengan perusahaan efek di pasar perdana. Dengan begitu, para investor akan mendapatkan sebagian kepemilikan *startup* atau UMKM tersebut dan akan menerima *return* (keuntungan) berupa deviden dari *startup* atau UMKM sesuai besaran saham yang dimiliki.⁵

Fintech melalui *equity crowdfunding* menjadi salah satu instrumen keuangan syariah di Indonesia. Hal tersebut didasari oleh keluarnya POJK No. 37 Tahun 2018 Tentang Layanan Urut Dana melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity crowdfunding*) yang sekaligus menjawab animo masyarakat yang tertarik dengan kemudahan bisnis *equity crowdfunding*. Namun demikian, poin penting yang harus digarisbawahi dari perkembangan ekonomi syariah khususnya *equity crowdfunding* syariah di Indonesia adalah semakin besarnya potensi terjadi sengketa dalam transaksi tersebut. Untuk itu, OJK mengeluarkan POJK NO. 61/POJK.07/2020 yang diantaranya mengatur mengenai kelembagaan *Alternative dispute resolution* dalam penyelesaian sengketa *equity crowdfunding* syariah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan menyusunnya dalam bentuk artikel. Kajian dalam artikel ini berupa penyelesaian sengketa *equity crowdfunding* syariah melalui lembaga ADR yang berdasarkan peraturan OJK, dan diakhiri dengan analisis keunggulan dan kelemahan yang berpotensi ada dalam upaya penyelesaian sengketa *equity crowdfunding* syariah melalui lembaga ADR.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis kualitatif dengan sifat deskriptif, yaitu penelitian untuk menelaah suatu kajian dari berbagai sumber literatur kemudian memberikan gambaran dan deskripsi secara umum. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitik, penelitian ini berusaha memaparkan analisis terkait penyelesaian sengketa *equity crowdfunding* syariah melalui kelembagaan ADR dengan mengacu pada peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh OJK di akhir tahun 2020. Pengumpulan data dalam dilakukan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan, yaitu menggunakan literasi kepustakaan, baik berupa buku, dokumen, maupun jurnal yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang

⁴ Nofie Iman, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*, (Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, 2016), hlm. 6.

⁵ Ramadhani Irma Tripalupi, "Equity crowdfunding Syari'ah dan Potensinya sebagai Instrumen Keuangan Syariah di Indonesia", *Jurnal 'Adliya Volume 13 Nomor 2* (Desember 2019), hlm. 232.

dibahas.⁶ Data penelitian ini kemudian di analisis dengan menggunakan teknik analisis isi untuk mendapatkan kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. *Equity crowdfunding* Syariah Sebagai Instrumen Keuangan Berbasis *Fintech*

Penggunaan teknologi di era modern telah menjadi aktivitas primer bagi manusia yang tidak hanya untuk mendapatkan akses informasi namun juga bertransaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ruang lingkup teknologi yang mampu mencakup segala aspek kehidupan manusia menjadi sebab semakin intensnya manusia berinteraksi dengan teknologi. Begitupun halnya dengan keuangan, hingga muncullah istilah *fintech* (*financial technology*) yaitu perusahaan berbasis teknologi (*start-up*) yang muncul akibat revolusi industri dengan karakteristik fleksibilitas dan kemudahan bertransaksi.⁷ Istilah *fintech* dalam bahasa Indonesia disebut dengan teknologi finansial (tekfin). Bank Indonesia dalam PBI No. 19/12/PBI/2017 Pasal 1 mendefinisikan tekfin sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, dan keamanan, sistem pembayaran.

Kemunculan *fintech* memiliki peran dalam memberikan potensi profit dan benefit bagi berbagai pihak, mulai dari pelaku bisnis sampai dengan masyarakat. Peran tersebut hampir sama dengan yang dilakukan oleh industri keuangan syariah, namun perbedaannya ialah *fintech* lebih memaksimalkan penggunaan teknologi dalam transaksinya dan mengurangi bukti fisik.⁸ Secara umum, pergerakan *fintech* mencakup pada layanan sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi dan risiko, pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal serta jasa finansial lainnya.

Crowdfunding merupakan mekanisme penggalangan dana untuk mendukung suatu proyek melalui sistem *online*, mengandalkan kepercayaan, motivasi, dan sikap mental masyarakat dalam sebuah jaringan sosial yang ditandai oleh kepentingan, gagasan, dan hasrat yang sama melalui kumpulan dana dari jumlah kecil sampai menengah. *Crowdfunding* terbagi kepada empat kategori, yaitu:⁹

- a. *Crowdinvesting*; bertujuan untuk mengakuisisi saham di sebuah perusahaan melalui ekuitas dan menyediakan dukungan dana dalam jumlah kecil untuk berinvestasi di suatu usaha *start-up*. Sebagai

⁶ Etta Mamang Sangadji dan Sopiha, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: C.V. Andi, 2010), hlm. 2.

⁷ Parag Y. Arjunwadkar, *Fintech; The Technology Driving Disruption in the Financial Service Industry*, (Boca Raton: Taylor and Francis Group, 2018), hlm. ix.


⁸ Miswan Ansori, "Perkembangan dan Dampak Financial Technology (*Fintech*) Terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah", *Jurnal Wahana Islamika Volume 5 Nomor 1*, (Juni 2019), hlm. 33-34.

⁹ Fikar Damar Setia Gea, "*Crowdfunding*: Gerakan Baru Kegotongroyongan di Indonesia (Tinjauan Evolusi Gerakan Aksi Kolektif dalam Media Baru)", *Makalah Konferensi Nasional Sosiologi V Asosiasi Prodi Sosiologi Indonesia di Padang* (2016), hlm. 4-5.

- imbalannya, penyandang dana ini menerima saham di perusahaan, atau berbagi dalam keuntungan perusahaan.
- b. *Reward-Based Crowdfunding*; kategori *crowdfunding* berbasis imbalan yang mencakup proyek kreatif, budaya, komersial dan olahraga. Dengan model ini penyandang dana menerima sesuatu dalam bentuk produk, karya seni atau jasa.
 - c. *Crowddonating*; kontribusi masyarakat dalam bentuk sumbangan sederhana tanpa melalui berbagai proses pertimbangan atau tidak mengharapkan imbalan atas kontribusinya. Contohnya ialah proyek-proyek sosial, amal dan budaya.
 - d. *Crowdlending*; utamanya mengacu pada pinjaman untuk perusahaan pembiayaan atau individu, yang dikategorikan sebagai modal yang dipinjamkan. *Crowdlending* juga dikenal sebagai *peer-to-peer lending*.

Adapun *equity crowdfunding* termasuk dalam kategori *crowdinvesting*. *Equity crowdfunding* diatur dalam POJK No. 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity crowdfunding*). Dalam Bab I pasal 1 disebutkan bahwa *equity crowdfunding* atau layanan urun dana merupakan penyelenggaraan layanan penawaran saham yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. *Equity crowdfunding* tergambar pada skema berikut:

Gambar 1. Skema *Equity crowdfunding*



Berdasarkan skema di atas, terdapat tiga pihak yang terlibat dalam *equity crowdfunding*, yaitu:


- a. Pelaku bisnis yang membutuhkan dana; cenderung perusahaan yang skala kecil seperti UMKM karena sesuai dengan dana yang akan ditanamkan dalam jumlah yang kecil. Disebut juga penerbit karena bertugas mengajukan ide dan permintaan pendanaan dengan cara menerbitkan saham.
- b. Investor/pemodal; melihat peluang investasi lalu memberikan komitmennya untuk mendanai dan selanjutnya akan mendapatkan return.
- c. *Platform crowdfunding*; berperan sebagai lembaga perantara yang mempertemukan antara investor dan penerbit.

Di Indonesia, *equity crowdfunding* termasuk kegiatan jasa keuangan yang berada dalam naungan pasar modal. Namun dalam skema *equity crowdfunding*, *startup* tidak diharuskan untuk melalui proses *Initial Public Offering* (IPO) atau penawaran umum di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam

melakukan penawaran sahamnya. Ini sesuai POJK No 37 tahun 2018 pasal 3, yaitu penawaran saham melalui Layanan Urun Dana bukan merupakan penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.¹⁰

Bila mengacu pada ekonomi syariah, maka *equity crowdfunding* syariah merupakan *crowdfunding* berlandaskan prinsip syariah yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadis. Pelaksanaan *equity crowdfunding* syariah didasari oleh fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah dengan ketentuan dana dan produk yang ditawarkan wajib halal. Untuk menentukan kehalalan tersebut maka perlu untuk membentuk DPS.¹¹

Gambar 2. Skema *Equity crowdfunding* Syariah



Equity crowdfunding syariah merupakan perwujudan nilai *ta'awun* dalam aktivitas *crowdinvesting* antara pelaku bisnis dan pemodal melalui perantara *platform crowdfunding*. Praktek syariah ini dilakukan dengan menggunakan akad *musyarakah*, yaitu kerjasama dengan penyertaan modal (investasi) dari dua pihak atau lebih pada suatu usaha. Jika pembiayaan ini menggunakan akad *musyarakah*, para investor tersebut juga sebagai pemilik. Seperti halnya pada konvensional, para pelaku bisnis akan membuat gagasan, mempublikasikan bisnis tersebut dan kebutuhan dananya, begitupun dengan *equity crowdfunding* syariah.¹²

2. POJK No. 61/POJK.07/2020 Sebagai Landasan Yuridis Kelembagaan *Alternative dispute resolution* (ADR) Terintegrasi

Alternative dispute resolution (ADR) merupakan langkah penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan prosedural informal, kerahasiaan terjaga, hemat waktu dan biaya, mengutamakan musyawarah, namun tetap memiliki kekuatan putusan yang mengikat didalamnya. Hal tersebut menjadikan ADR sebagai kelembagaan alternatif penyelesaian sengketa yang diminati oleh subjek hukum. Selain itu, keberadaan ADR juga bertujuan untuk mengurangi beban tugas yang menumpuk di pengadilan akibat prosedural yang rumit hingga memakan waktu dan biaya.

Perkembangan mutakhir dari kelembagaan ADR di Indonesia terjadi pada akhir tahun 2020. OJK mengeluarkan POJK No. 61/POJK.07/2020 yang melegitimasi lembaga alternatif penyelesaian sengketa menjadi

¹⁰ Ramadhani Irma Tripalupi, *Op. Cit.*, hlm. 238.

¹¹ Sentot Imam Wahjono dkk, "Islamic Crowdfunding: Alternative Funding Solution", *Makalah pada First Islamic Social Science Congress Malaysia* (2015), hlm. 9.

¹² *Ibid.*

lembaga integrasi satu pintu. Oleh karena itu, sejak tanggal 1 Januari 2021 diresmikanlah Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa ekonomi dan ekonomi syariah melalui jalur non-litigasi (ADR).¹³

Sebelum keluarnya POJK No. 61/POJK.07/2020, terdapat beberapa kelembagaan ADR yang memiliki otonomi atas sektor jasa keuangannya masing-masing. Kelembagaan tersebut hanya terfokus pada penyelesaian satu bidang sektor jasa keuangan. Hal ini merupakan tindak lanjut dari POJK No. 1/POJK.07/2014. Kelembagaan-kelembagaan ADR tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Kelembagaan Alternatif Dispute Resolution Sebelum Keluarnya POJK No. 61/POJK.07/2020

No.	Nama Lembaga ADR	Sektor
1	Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI)	Perasuransian
2	Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI)	Pasar Modal
3	Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP)	Dana Pensiun
4	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI)	Perbankan
5	Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPI)	Penjaminan
6	Badan Mediasi Pembiayaan dan Pergadaian Indonesia (BMPPI)	Pembiayaan dan Pergadaian

Sumber: www.ojk.go.id

Keluarnya POJK No. 61/POJK.07/2020 dan diikuti dengan berdirinya LAPS-SJK merupakan suatu langkah penyempurnaan mekanisme penyelesaian sengketa melalui kelembagaan ADR yang dirasa belum terwujud melalui POJK No. 1/POJK.07/2014. Selain itu, maraknya penggunaan teknologi pada aktivitas *fintech*, baik konvensional maupun syariah juga turut menjadi alasan berdirinya LAPS-SJK. Secara umum, faktor penyebab lahirnya peraturan dan kelembagaan ADR terintegrasi ialah sebagai berikut:

- a. Penyelesaian pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan oleh pelaku usaha jasa keuangan tidak selalu menghasilkan kesepakatan yang dapat mencegah terjadinya sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha jasa keuangan.
- b. Guna memenuhi kebutuhan konsumen di sektor jasa keuangan atas penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
- c. Dalam perkembangannya, POJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan

¹³ Pasal 50 Peraturan OJK No. 61/POJK.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

memerlukan penyempurnaan untuk mewujudkan lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan yang lebih efektif dan efisien, serta untuk menyikapi perkembangan teknologi, produk dan layanan jasa keuangan yang semakin kompleks dan lintas sektor jasa keuangan, sehingga perlu diganti.

Dari berbagai faktor di atas, kausalitas yang paling dominan dalam berdirinya LAPS-SJK ialah semakin berkembangnya bisnis *fintech* di Indonesia dan munculnya berbagai macam produk keuangan hybrid yang mengharuskan penyelesaian sengketa bukan pada satu sektor keuangan saja. Hal inilah yang diantisipasi oleh OJK dengan mengeluarkan legalitas dan landasan yuridis berdirinya lembaga alternatif penyelesaian sengketa terintegrasi yang menyelesaikan berbagai macam sengketa keuangan konvensional dan syariah melalui satu pintu.

3. Penyelesaian Sengketa *Equity crowdfunding* Syariah Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK)

Equity crowdfunding syariah merupakan kegiatan investasi berbasis mikro yang dilakukan melalui perantara platform *crowdfunding*. Kegiatan ini melibatkan tiga pihak, yaitu penerbit (pelaku bisnis), pemodal (publik), dan platform *crowdfunding*. Berdasarkan hal tersebut, kemungkinan terjadinya sengketa dalam *equity crowdfunding* syariah dapat bersumber dari pihak penerbit ekuitas, pihak pemodal, atau bahkan pihak platform. Maka untuk hal itu, dalam upaya menyelesaikan sengketa tersebut dapat dilakukan melalui jalur *Alternative dispute resolution* (ADR) di LAPS-SJK.

Sebelum sampai pada kelembagaan LAPS-SJK, kasus sengketa *equity crowdfunding* syariah diupayakan terlebih dahulu penyelesaiannya secara internal dispute resolution (IDR). Penyelesaian yang dimaksud disini ialah penyelesaian sengketa dengan pendekatan internal dan hanya diikuti oleh pihak-pihak yang terlibat didalamnya. IDR merupakan langkah awal untuk mencegah sengketa yang semakin besar dengan mengadakan negosiasi langsung antar pihak guna melindungi hak para pihak didalamnya. Pendekatan ini harus dilakukan oleh para pihak yang bersengketa karena untuk pengajuan sengketa kepada LAPS-SJK harus telah dilakukan upaya penyelesaian oleh PUJK namun ditolak atau belum menerima tanggapan pengaduan.¹⁴

Salah satu faktor yang menyebabkan berdirinya LAPS-SJK sebagai sentral lembaga ADR di Indonesia ialah untuk menampung perkembangan *fintech* yang semakin marak di Indonesia. Hal tersebut juga dipertegas dalam Pasal 65 Ayat 5 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.¹⁵ Maka sengketa *equity crowdfunding* syariah menjadi satu di

¹⁴ Pasal 32 Ayat (1) Poin a POJK No. 61/POJK.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.

¹⁵ Pasal 65 Ayat 5 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan berbunyi bahwa dalam hal terjadi sengketa terkait transaksi dagang melalui sistem elektronik, orang atau badan usaha yang mengalami sengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.

antara otoritatif LAPS-SJK terutama dengan terbitnya POJK No. 61/POJK.07/2020. Pihak yang merasa dirugikan dalam sengketa *equity crowdfunding* syariah terlebih dahulu melakukan pengaduan kepada LAPS-SJK yang kantornya terpusat di Wisma Mulia Lt. 16 Gatot Subroto No. 42 Jakarta Selatan 12710.

Berdasarkan pasal 33 POJK No. 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, penyelesaian sengketa *equity crowdfunding* syariah dilakukan melalui tiga media, yaitu:

a. Tatap muka langsung

Kelembagaan LAPS-SJK bersifat integrasi-satu pintu dan kantornya pun terpusat di satu tempat. Penyelesaian sengketa *equity crowdfunding* syariah dengan tatap muka langsung ini dilakukan di kantor LAPS-SJK. Adapun untuk penyelesaian sengketa di daerah, LAPS-SJK dapat terjun ke daerah tersebut atau sebaliknya LAPS-SJK akan mendatangkan para pihak ke Jakarta. Dalam hal penyelesaian sengketa *equity crowdfunding* syariah di daerah, maka dapat dilakukan di Kantor OJK regional tersebut.¹⁶

b. Media elektronik

Penyelesaian sengketa *equity crowdfunding* syariah melalui media elektronik dilakukan dengan memanfaatkan media komunikasi seperti alat atau video teleconference. Syarat minimal penggunaan media elektronik ini ialah semua pihak dapat saling mendengar dan melihat.

c. Pemeriksaan dokumen

Bila tidak memungkinkan penyelesaian sengketa melalui tatap muka ataupun *online*, maka LAPS-SJK tetap akan menyelesaikan sengketa *equity crowdfunding* syariah melalui pemeriksaan dokumen. Dalam hal ini, LAPS-SJK mendapatkan berbagai dokumen dari pelapor dan terlapor serta berkewajiban untuk menata seluruh informasi tersebut. LAPS-SJK dengan wewenangnya dituntut untuk dapat menyelesaikan sengketa *equity crowdfunding* syariah.

Penyelesaian sengketa *equity crowdfunding* syariah melalui LAPS-SJK dilakukan dengan dua cara yaitu mediasi dan arbitrase. Oleh karena itu, LAPS-SJK memiliki daftar mediator dan arbitrator yang berlaku selama tiga tahun. Kredibilitas mediator dan arbitrator LAPS-SJK menjadi tanggung jawab dari pengurus LAPS-SJK melalui kegiatan penilaian dalam skala waktu tersebut. Dalam penyelesaian sengketa *equity crowdfunding* syariah, penunjukan mediator dan arbitrator menjadi kewenangan penuh dari LAPS-SJK. Pelapor hanya berkewajiban untuk mengajukan permohonan mediasi atau arbitrase kepada sekretariat LAPS-SJK. Berikut

a. Penyelesaian melalui mediasi

Penyelesaian sengketa *equity crowdfunding* syariah di LAPS-

¹⁶ Otoritas Jasa Keuangan, "Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa", www.ojk.go.id/kanal/edukasi, diakses 20 Oktober 2023.

SJK melalui mediasi dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dengan melibatkan mediator baik ditunjuk oleh LAPS-SJK maupun dipilih para pihak berdasarkan daftar mediator yang diajukan oleh LAPS-SJK. Proses ini diawali oleh pengajuan permohonan mediasi yang dilakukan oleh pihak bersengketa kepada sekretariat LAPS-SJK atau melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK), membayar biaya pendaftaran, dan proses verifikasi pengajuan yang dilakukan oleh LAPS-SJK untuk kemudian ditetapkan diterima atau ditolak. Pengajuan yang diterima akan berlanjut pada proses pembayaran biaya administrasi dan honorarium mediator hingga proses pelaksanaan mediasi.¹⁷

Penyelesaian sengketa melalui mediasi belum diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase. Berdasarkan hal ini, LAPS-SJK dalam kewenangannya menyelesaikan sengketa *equity crowdfunding* syariah telah menawarkan format perjanjian mediasi untuk diadopsi ataupun dimodifikasi oleh para pihak dengan dibantu mediator. Format perjanjian mediasi tersebut dapat dilihat di website LAPS-SJK. Perjanjian mediasi inilah yang kemudian menjadi hasil keputusan yang berkekuatan hukum atas proses mediasi sengketa *equity crowdfunding* syariah di LAPS-SJK.

Kesepakatan perdamaian melalui mediasi *equity crowdfunding* syariah di LAPS-SJK adalah bersifat final dan mengikat para pihak didalamnya. Bahkan apabila dikehendaki, kesepakatan tersebut dapat dituangkan ke dalam putusan perdamaian (Akta Perdamaian) melalui proses arbitrase di LAPS-SJK. Hal ini sejalan dengan POJK No. 61/POJK.07/2020 bahwa PUJK wajib melaksanakan putusan LAPS-SJK dan LAPS-SJK juga wajib melapor pada OJK mengenai pihak yang tidak melaksanakan kesepakatan atau putusan.¹⁸ Artinya, selain berwenang dalam proses mediasi, LAPS-SJK juga berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan hasil mediasi. Namun apabila tidak didapati kesepakatan mediasi dari sengketa *equity crowdfunding* syariah, maka para pihak dapat melanjutkan penyelesaiannya melalui arbitrase LAPS-SJK.

b. Penyelesaian melalui arbitrase

Penyelesaian sengketa *equity crowdfunding* syariah di LAPS-SJK melalui arbitrase dilakukan dengan melibatkan arbiter tetap. Penyelesaian ini dilakukan dengan dua pilihan arbiter, yaitu arbiter tunggal atau majelis arbiter dengan cara pihak pertama menunjuk arbiter pertama, pihak kedua menunjuk arbiter kedua, serta arbiter pertama dan kedua menunjuk arbiter ketiga. Namun demikian, penyelesaian juga dapat dilaksanakan melalui arbiter *ad-hoc* di luar

¹⁷ Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, “Saluran Pengajuan Mediasi”, www.lapssjk.id/saluran-pengajuan-mediasi/, diakses 20 Oktober 2023.

¹⁸ Pasal 11 dan pasal 37 POJK No. 61/POJK.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

LAPS-SJK.

Penyelesaian sengketa *equity crowdfunding* syariah melalui arbitrase diawali dengan proses yang sama seperti mediasi, yakni pengajuan permohonan kepada sekretariat LAPS-SJK atau melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK), membayar biaya pendaftaran, dan selanjutnya diverifikasi. Pengajuan yang diterima akan berlanjut pada proses pembayaran biaya administrasi dan honorarium arbiter hingga proses pelaksanaan arbitrase.¹⁹

Sengketa *equity crowdfunding* syariah yang telah dimohonkan arbitrase di LAPS-SJK dilakukan dalam bentuk perjanjian arbitrase. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 memberikan pengaturan khusus mengenai isi perjanjian arbitrase yang sekurang-kurangnya meliputi:²⁰

- 1) Masalah yang dipersengketakan
- 2) Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak
- 3) Nama lengkap dan tempat tinggal arbiter
- 4) Tempat arbitel akan mengambil keputusan
- 5) Nama lengkap sekretaris sidang
- 6) Jangka waktu penyelesaian sengketa
- 7) Pernyataan kesediaan dari arbiter
- 8) Pernyataan kesediaan dari para pihak

Putusan dari penyelesaian sengketa *equity crowdfunding* syariah melalui arbitrase di LAPS-SJK bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Sama halnya dengan mediasi, perjanjian arbitrase ini juga dapat dimohonkan putusan perdamaian (akta perdamaian). Pelaksanaan hasil arbitrase ini juga diawasi oleh LAPS-SJK sebagai kewenangannya. Namun apabila putusan tersebut tidak dilaksanakan oleh para pihak maka putusan arbitrase dapat dilakukan putusan eksekutorial berdasarkan perintah ketua pengadilan agama atas permohonan salah satu pihak.

Keseluruhan upaya penyelesaian sengketa *equity crowdfunding* syariah di LAPS-SJK dilakukan dengan berpegang pada empat prinsip, yaitu:

- a. Prinsip aksesibilitas; prinsip ini mengharuskan LAPS-SJK memiliki layanan dan komunikasi yang mudah di akses sehingga dapat menampung kasus sengketa *equity crowdfunding* syariah.
- b. Prinsip independensi; prinsip ini ditunjukkan oleh adanya pengawasan terhadap kinerja LAPS-SJK, tidak adanya hak veto bagi anggota, serta keharusan berkonsultasi dalam mengubah peraturan sebelum diimplementasikan dan memiliki sumber daya yang memadai.
- c. Prinsip keadilan; melalui prinsip ini, LAPS-SJK diharuskan

¹⁹ Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, “Saluran Pengajuan Mediasi”, www.lapssjk.id/saluran-pengajuan-mediasi/, diakses 20 Oktober 2023.

²⁰ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

memberikan alasan tertulis dalam pengambilan kesepakatan atau putusan.

- d. Prinsip efisiensi dan efektivitas; ditunjukkan oleh penyelesaian sengketa *equity crowdfunding* syariah dengan jangka waktu dan biaya terjangkau serta adanya pengawasan atas pelaksanaan kesepakatan dan putusan.

4. Analisis Keunggulan dan Kelemahan Penyelesaian Sengketa *Equity crowdfunding* Syariah Melalui Kelembagaan ADR Terintegrasi

Perkembangan *crowdfunding* di Indonesia ditunjukkan oleh semakin bertambahnya jumlah platform yang ada. Hingga kuartal III/2021, telah ada 6 platform *crowdfunding* yang mengantongi izin OJK yaitu FundEx, Santara, Bizhare, CrowdDana, LandX, Danasaham, dan Shafiq. Selain itu, terdapat juga platform full syariah yang tengah memproses izin, yaitu E-syirkah, Urun-RI id, Vestora, Xaham, Aamira, dan Ternakbisnis id.²¹ Perkembangan tersebut tentu menjadi satu tuntutan bagi LAPS-SJK dalam mengakomodir penyelesaian sengketa yang melibatkan aktivitas dan platform *equity crowdfunding* syariah.

Kemunculan LAPS-SJK sebagai kelembagaan ADR terintegrasi di Indonesia menjadi tujuan utama dalam penyelesaian sengketa *equity crowdfunding* syariah. Hal ini dikarenakan penyelesaian secara non-litigasi (ADR) lebih didahulukan daripada penyelesaian secara litigasi. Selain itu juga, berdirinya LAPS-SJK memang ditujukan untuk menampung perkembangan *equity crowdfunding* syariah di Indonesia. Dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa *equity crowdfunding* syariah, berikut di bawah ini akan diuraikan mengenai keunggulan dan kelemahan LAPS-SJK sebagai pusat penyelesaian sengketa melalui jalur ADR.

a. Keunggulan

1) Ruang lingkup yang luas

Berdirinya LAPS-SJK salah satunya didasari oleh semakin berkembangnya dan variatifnya aktivitas pada sektor jasa keuangan, mulai dari produk keuangan hybrid sampai pada bisnis yang melibatkan teknologi. Maka dari itu, LAPS-SJK menjadi alternatif baru yang diakui negara untuk menampung segala bentuk sengketa sektor jasa keuangan termasuk *equity crowdfunding* syariah. Hal ini akan berpengaruh pada kenyamanan praktek *equity crowdfunding* syariah.

2) Kualitas penyelesaian sengketa yang terjamin

Sebelum berdirinya LAPS-SJK, terdapat enam lembaga ADR yang mengurus masing-masing sektor jasa keuangan. Namun dari keenam lembaga ADR tersebut belum satupun yang secara eksplisit mengurus penyelesaian sengketa *equity crowdfunding* syariah. OJK hanya membentuk Satgas Pengembangan Inovasi Digital Ekonomi dan Keuangan yang bertugas mengawasi

²¹ Aziz Rahardyan, "Potensi Belum Tergarap Optimal, Pemain *Fintech* Urun Dana Bakal Makin Ramai", www.finansial.bisnis.com, diakses 20 Oktober 2023.

pelaku *fintech*. Adapun sengketa umumnya diselesaikan secara IDR, sedangkan pengadilan dirasa belum memiliki kredibilitas terkait sengketa *fintech*. Maka dari itu, ditujukannya LAPS-SJK pada sengketa *fintech* membuat sengketa *equity crowdfunding* syariah yang diselesaikan di LAPS-SJK menjadi lebih berkualitas dan memiliki integritas dalam prosesnya.

3) Kemudahan akses dan proses

LAPS-SJK menganut prinsip aksesibilitas yang berhubungan dengan akses dan proses penyelesaian sengketa yang mudah. Kemudahan akses LAPS-SJK ditunjukkan oleh tersedianya laman informasi (website) yang dapat diakses masyarakat. Sebagai lembaga yang terbilang belum satu tahun beroperasi, keberadaan website dan suguhan informasi bahkan statistik didalamnya menunjukkan kesiapan LAPS-SJK dalam menjalankan prinsip ini. Adapun kemudahan proses ditunjukkan oleh alternatif penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan dengan tatap muka, media elektronik, ataupun dengan pemeriksaan dokumen. Kemudahan-kemudahan tersebut tentu menjadi hal yang diminati oleh pelaku *equity crowdfunding* syariah yang juga bergerak karena kemudahan aktivitas bisnis dalam *equity crowdfunding* syariah.

4) Pemeriksaan yang tertutup dan mengutamakan win-win solution

Kedua hal ini masih merupakan prinsip dasar penyelesaian sengketa melalui jalur ADR. Adanya proses pemeriksaan yang tertutup dan mengutamakan win-win solution membuat para pelaku *equity crowdfunding* syariah yang bersengketa lebih terjaga dalam privasi serta dapat menghasilkan kesepakatan yang adil bagi dua pihak.

5) Jangka Waktu dan Biaya yang terjangkau

Hal ini berdasar dari alasan munculnya ADR dalam penyelesaian sengketa untuk mempermudah pihak yang bersengketa dalam hal waktu dan biaya yang dikeluarkan. Keunggulan ini berhubungan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas dari LAPS-SJK. Adanya keunggulan ini akan meningkatkan minat setiap pelaku *equity crowdfunding* syariah untuk menyelesaikan sengketanya di LAPS-SJK.

b. Kelemahan

1) Potensi penumpukan kasus sengketa

LAPS-SJK merupakan lembaga ADR yang bersifat integrasi-satu pintu. Artinya, segala sengketa pada sektor jasa keuangan seperti bank, pasar modal, bahkan *fintech* baik konvensional maupun syariah akan ditunjukkan penyelesaiannya pada LAPS-SJK. Kondisi ini tentu mirip dengan yang terjadi pada pengadilan yang menampung segala sengketa ekonomi syariah. Menurut data dari LAPS-SJK, hingga 25 Juni 2021 sudah terdapat 490 kasus sengketa yang masuk, 44 kasus yang selesai

dan 185 kasus yang ditolak. Sedangkan kasus yang masih diverifikasi berjumlah 261 kasus. Oleh karena itu, hal ini menyimpan potensi penumpukan kasus yang berujung pada proses penyelesaian sengketa *equity crowdfunding* syariah yang berlarut-larut.

2) Kerahasiaan hasil penyelesaian sengketa

Hasil penyelesaian sengketa *equity crowdfunding* syariah yang tidak terpublikasikan di satu sisi merupakan privasi bagi para pihak bersengketa namun disisi lain juga memiliki imbas yang merugikan. Publik menjadi tidak mengetahui bentuk sengketa *equity crowdfunding* syariah yang telah ada. Hal ini berimbas pada ketidakadaan wadah bagi masyarakat untuk mempelajari sengketa yang telah terjadi sebagai upaya preventif agar sengketa tersebut tidak terulang kembali.

3) Belum dikenal secara luas

LAPS-SJK merupakan lembaga yang baru beroperasi secara resmi sejak tanggal 1 Januari 2021. Dengan kata lain, keberadaannya sebagai suatu lembaga belum dikenal luas. Hal ini tentu menjadi tanggung jawab OJK, PUJK, dan pemerintah untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan keberadaan LAPS-SJK sebagai sentral alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan yang diakui saat ini.

D. Penutup

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk memfasilitasi sengketa *equity crowdfunding* syariah di Indonesia maka dibentuklah LAPS-SJK, yaitu kelembagaan ADR bersifat integrasi-satu pintu berdasarkan POJK No. 61/POJK.07/2020 yang menggantikan fungsi keenam lembaga ADR sebelumnya berdasarkan POJK No. 1/POJK.07/2014. Penyelesaian sengketa *equity crowdfunding* syariah melalui LAPS-SJK diawali dengan melakukan pengaduan ke kantor pusat, kemudian pemeriksaan dilakukan dengan opsi alternatif mediasi atau arbitrase dan opsi media tatap muka, elektronik, ataupun pemeriksaan dokumen. Proses penyelesaian sengketa tersebut dilakukan dengan prinsip aksesibilitas, independensi, keadilan, efisiensi, dan efektivitas. Dalam penyelesaian sengketa *equity crowdfunding* syariah di LAPS-SJK terdapat beberapa keunggulan, diantaranya ruang lingkup yang luas, kualitas penyelesaian sengketa yang terjamin, kemudahan akses-proses, pemeriksaan yang tertutup, dan jangka waktu serta biaya yang terjangkau. Sedangkan kelemahannya ialah adanya potensi penumpukan kasus, putusan yang dirahasiakan, dan belum dikenalnya LAPS-SJK secara meluas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arjunwadkar, Parag Y. *Fintech; The Technology Driving Disruption in the Financial Service Industry*. Boca Raton: Taylor and Ferancis Group, 2018.
- Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan. *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah di Indonesia 2022*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2023.
- Iman, Nofie. *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*. Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, 2016.
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: C.V. Andi, 2010.
- Wilson, J. D. *Creating Strategic Value Through Financial Technology*. Canada: Wiley Finance, 2017.

Jurnal/Makalah

- Ansori, Miswan. "Perkembangan dan Dampak Financial Technology (*Fintech*) Terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah". *Jurnal Wahana Islamika Volume 5 Nomor 1*, (Juni 2019). hlm. 33-34.
- Gea, Fikar Damar Setia. "*Crowdfunding*: Gerakan Baru Kegotongroyongan di Indonesia (Tinjauan Evolusi Gerakan Aksi Kolektif dalam Media Baru)". *Makalah Konferensi Nasional Sosiologi V Asosiasi Prodi Sosiologi Indonesia di Padang* (2016). hlm. 4-5.
- Tripalupi, Ramadhani Irma. "*Equity crowdfunding* Syari'ah dan Potensinya sebagai Instrumen Keuangan Syariah di Indonesia". *Jurnal 'Adliya Volume 13 Nomor 2* (Desember 2019). hlm. 232.
- Wahjono, Sentot Imam, dkk. "Islamic *Crowdfunding*: Alternative Funding Solution". *Makalah pada First Islamic Social Science Congres Malaysia* (2015). hlm. 9.

Websites

- Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. "Saluran Pegajuan Mediasi". www.lapssjk.id/saluran-pengajuan-mediasi/. Diakses 20 Oktober 2023.
- Otoritas Jasa Keuangan. "Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa". www.ojk.go.id/kanal/edukasi. Diakses 20 Oktober 2023.
- Santika, Erlina. "10 Negara dengan Populasi Muslim Terbanyak Dunia 2023, Indonesia Memimpin". www.databoks.katadata.co.id. Diakses 20 Oktober 2023.
- Rahardyan, Aziz. "Potensi Belum Tergarap Optimal, Pemain *Fintech* Urun Dana Bakal Makin Ramai". www.finansial.bisnis.com. Diakses 20 Oktober 2023.

Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia. Peraturan OJK No. 61/POJK.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.